



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Sumut (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara),**

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syapri Chan, S.H., M.Hum. beralamat di Jalan Denai No. 95-A Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai ....Pemohon;

Lawan

**Muhammad Taufik**, bertempat tinggal di Dusun I Tegal Rejo, Desa Padang Langkat, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai ..... Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 02 Nopember 2016 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 Nopember 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN. STB, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Keberatan ini dimajukan atas hal-hal sebagai berikut:

#### I. Tentang PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK).

- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016

Antara :

**MUHAMMAD TAUFIK**

Melawan

**PT. BANK SUMUT Cabang Stabat**

Amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di Pihak Konsumen.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa PELAKU USAHA telah menggugurkan haknya untuk bersidang di BPSK Batu Bara, dengan tidak menghadiri persidangan walau telah dipanggil secara patut sesuai dengan undang-undang.
4. Menyatakan Batal Demi hukum dan Tidak sah Permintaan Lelang maupun Lelang yang telah dilakukan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 146 atas nama SRI IRIANA/atau surat keterangan tanah lainnya yang saat ini menjadi agunan kepada PELAKU USAHA, serta segala akibat hukum yang timbul karenanya seperti membalik nama atau menerbitkan sertifikat atas nama orang lain.
5. Menghukum PELAKU USAHA untuk memberikan Penangguhan pembayaran cicilan (Sursurance van betaling) kepada KONSUMEN selama 5 (lima) tahun.
6. Menghukum PELAKU USAHA untuk memberikan keringanan cicilan kepada KONSUMEN sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dimana terhitung pokok dan bunga hingga hutang KONSUMEN lunas kepada PELAKU USAHA.
7. Menghukum PELAKU USAHA Dengan denda sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta Rupiah) perhari, selama tidak menjalani putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab. Batu Bara pada point. 5, DAN 6 setelah putusan BPSK telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).

## II. Tentang WEWENANG PENGADILAN NEGERI LANGKAT.

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan : *"Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut"* ;
- Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ini di Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang merupakan tempat kedudukan hukum dari Termohon Keberatan dengan demikian Pengadilan Negeri Langkat di Stabat berwenang memeriksa dan memutus permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan tersebut ;

## III. Tentang JANGKA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN.

- Bahwa tenggang waktu dan tata cara/syarat-syarat pengajuan permohonan Keberatan sebagaimana yang ditentukan oleh :
  - a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan : *"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK"* ;
  - b. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan : *"Hari adalah Hari Kerja"* ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : *“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”* ;
- d. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan : *“Ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK”. “Ayat (3), Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak Putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan BPSK diberitahukan”* ;

- Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, pada hari **Jum’at tanggal 14 Oktober 2016** dan selanjutnya pada hari **Rabu tanggal 02 Nopember 2016** Pemohon Keberatan mengajukan dan mendaftarkan gugatan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dan dengan demikian pengajuan gugatan Keberatan ini masih memenuhi tenggang waktu dan tata cara/syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan alasan-alasan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Pemohon Keberatan akan menyampaikan terlebih dahulu fakta-fakta yang dialami oleh Pemohon Keberatan :

- Bahwa Pemohon Keberatan ada memberikan Kredit kepada Termohon Keberatan i.c. MUHAMMAD TAUFIK berdasarkan PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang jumlahnya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Termohon Keberatan kemudian tidak dapat membayar (gagal bayar) angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati sehingga terdapat tunggakan ;
- Bahwa dikarenakan tunggakan angsuran kredit Termohon Keberatan, PT. BANK SUMUT Kantor Cabang Stabat telah melakukan langkah-langkah berupa penagihan langsung dan menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III (Terakhir) ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan melaporkan dan mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara perihal pinjaman tersebut di atas ;
- Bahwa Pemohon Keberatan mengeluarkan surat Tindak Lanjut Surat Panggilan yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Permohonan dan Permasalahan yang disampaikan Termohon Keberatan adalah atas perbuatan wanprestasi atas kredit Termohon Keberatan sehingga BPSK Batu Bara tidak berwenang untuk menangani permasalahan tersebut ;

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 diperbuat dengan salah menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;

Bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum ;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa ;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ;
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa ;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka guna penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pelaku Usaha i.c. Pemohon Keberatan dengan Konsumen i.c. Termohon Keberatan adalah tergantung pilihan hukum dan kerelaan dari masing-masing pihak yang sepakat dalam suatu perjanjian i.c. **PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 pada Pasal Penutup dinyatakan : "Untuk segala yang berkenaan dengan persetujuan membuka Kredit ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan. Peralihan domisili ini berlaku juga untuk ahli waris Debitur/Pemberi Agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa yang akan menjadi gantinya"** ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah dengan adanya Perjanjian i.c. PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (yang diketahui juga oleh istri Termohon Keberatan dan pemilik jaminan) dimana Pemohon Keberatan adalah sebagai Kreditur sedangkan Termohon Keberatan adalah sebagai Debitur, yang mana Perjanjian i.c. PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 tersebut telah diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH.Perdata, yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH.Perdata baik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berkewajiban mematuhi dan menaati isi Persetujuan-persetujuan Membuka Kredit tersebut ;

Bahwa berdasarkan klausul dalam Pasal Penutup dalam PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 telah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bahwa pilihan hukum adalah melalui jalur Litigasi yaitu Pengadilan Negeri di Medan dan bukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan i.c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, karena memang BPSK Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas dalam Perjanjian i.c. Persetujuan Membuka Kredit tersebut ;

2. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 diperbuat dengan salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK, maka Putusan BPSK berupa:

- Perdamaian;
- Gugatan ditolak; dan
- Gugatan dikabulkan.

Bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

- Ganti rugi;
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang mengabulkan gugatan Termohon Keberatan nyata-nyata bukanlah pemenuhan

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pt.Sus-BPSK/2016/PN .STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti rugi dan Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku dan dengan demikian BPSK Batu Bara telah mengeluarkan putusan yang melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 336 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang mana dalam salah satu pertimbangannya menyatakan : "*bahwa sesuai ketentuan yang mengatur tentang kewenangan BPSK untuk menjatuhkan putusan adalah terbatas hanya untuk sanksi administratif dan ganti rugi, sedangkan penjatuhan sanksi berupa perintah untuk melakukan perubahan perbaikan iklan ataupun menarik seluruh iklan di seluruh Indonesia adalah tidak berdasar hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang*" ;

Bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah dengan adanya Perjanjian i.c. PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (yang diketahui juga oleh istri Termohon Keberatan dan pemilik jaminan) dan ternyata kemudian Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian Kredit i.c. PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang mana perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Termohon Keberatan adalah pokok sengketa dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menjelaskan : "*Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas:*

- Kerusakan;
- Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa".

Bahwa dengan demikian BPSK Batu Bara tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan i.c. perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan atas Perjanjian Kredit i.c. PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "*Bahwa meskipun demikian dalam perkara a quo BPSK tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas gugatan Penggugat karena pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) perjanjian investasi atau contractual case sehingga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 UU Perlindungan Konsumen*" );

3. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 diperbuat dengan adanya Kelalaian karena tidak memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Termohon Keberatan tanpa memberikan alasan yang cukup menurut hukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang terjadi adalah Termohon Keberatan sebagai Debitur telah lalai/ingkar janji (wanprestasi) dan telah menunggak sejak September 2015 dan selanjutnya Pemohon Keberatan telah melakukan upaya sesuai dengan hukum untuk mengingatkan akan kewajiban Termohon Keberatan --- dengan tidak dilakukannya kewajiban oleh Termohon Keberatan berupa pembayaran angsuran kredit kepada Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan melakukan upaya hukum guna penyelesaian kewajiban Termohon Keberatan;
- Bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menerangkan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama (berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa untuk menunjukkan adanya Hak Tanggungan, maka Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Dan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);
- Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan yang telah memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan secara lelang jika debitur i.c. Termohon Keberatan wanprestasi;
- Bahwa dengan demikian segala tindakan Pemohon Keberatan i.c. pengajuan agar dilakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui KPKNL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya apabila Termohon Keberatan/pihak lain tidak mau mengosongkan objek lelang yang telah dimenangkan/dibeli pemenang/pembeli lelang maka untuk pengosongannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
- Bahwa BPSK adalah badan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 54 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bukanlah sebagai lembaga peradilan sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
- Bahwa dokumen i.c. PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 ada pada Termohon Keberatan selaku pihak debitur dalam Persetujuan-persetujuan Membuka Kredit tersebut ;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan-tindakan Pemohon Keberatan khususnya atas PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 i.c. perhitungan biaya baik pokok, bunga dan denda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian yang diperbuat Pemohon Keberatan selaku kreditur dan nasabah selaku debitur harus diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum yaitu ketentuan-ketentuan perbankan dan bukanlah dikarenakan kebijakan Pemohon Keberatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon Keberatan jelas bahwasanya Termohon Keberatan tidak mempunyai dasar mengajukan permasalahan yang terjadi atas PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 ke hadapan BPSK karena juga BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan ingkar janji (wanprestasi) Termohon Keberatan atas perjanjian i.c. PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 048/KC-16-APK/KAL/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana disebutkan di atas maka adalah patut agar gugatan Pemohon Keberatan untuk dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan ;
- Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor : 478/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan ;

## A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, Bahwa Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor: 8 tahun 1999 berbunyi:  
*"Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradi/an yang berada di lingkungan peradilan Umum".*

## II. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

- Menimbang Bahwa Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor. 8 tahun 1999 berbunyi :  
*"Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penye/esaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi "*.
- Menimbang bahwa dalam UUPK Nomor. 8 tahun 1999 yo Kepmen Perindag Nomor: 350/Kep/MPP/12/2001 tidak ada disebutkan larangan bagi konsumen untuk memilih penyelesaiannya di BPSK mana pun.

### 111. TENTANG KEBERATAN

- Bahwa, Tennohon Keberatan menolak keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa, adapun tugas dan wewenang BPSK adalah berdasarkan:
  1. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
    - a. **Menurut pasal 45 ayat (1) yang berbunyi** *"setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pe/aku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan Umum "*
    - b. **Menurut pasal 52 huruf (a), (f) dan (k) tentang Tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan:**
      - (a) *Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mela/ui konsiliasi, mediasi atau arbitrase ;*
      - (b) *Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;*
      - (c) *Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen .*
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2010 tentang pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pasal (2) nya menyatakan *"Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat".*
  3. Bahwa berdasarkan pernyataan memilih Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 8 September 2016
  4. Bahwa dalam Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tidak ada melarang atau mengancam batal apabila konsumen saja yang memilih Arbitrase di BPSK, sedangkan Pelaku Usaha tidak memilih. Sehingga BPSK berwenang menyelesaikan masalah Aquo
  5. Bahwa pada halaman 5 (lima) Nomor 1 (satu) pada Keberatan Pemohon Keberatan yaitu ; *"bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas (pasal 45 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen) maka guna penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pelaku Usaha i.c Pemohon keberatan dengan konsumen i.c termohon keberatan adalah tergantung pilihan hukum dan kerelaan dari masing-masing pihak".*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pt.Sus-BPSK/2016/PN .STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 45 ayat (2):

" Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa ".

Penjelasan:

Bahwa dalam Perkara Aquo Termohon Keberatan telah tepat memilih penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Batu Bara, karena konsumen adalah termasuk dalam para pihak, sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 UUPK Nomor. 8 tahun 1999, (BPSK Lembaga Negara resmi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha);

6. Bahwa, Pemohon Keberatan/dahulupelaku usaha telah berulang kali di panggil oleh BPSK secara patut untuk menggunakan haknya, akan tetapi Pemohon Keberatan tidak pernah hadir di persidangan BPSK Kab. Batu Bara, sehingga menurut pasal 54 ayat (4) UU Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen yo keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor:350/Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK pada pasal 36 ayat (3) menyatakan **"bi/a mana pada persidangan ke II (duaJ konsumen tidak hadir. maka gugatannya dlnyatakan gugur demi hukum. sebaliknya iika pelaku usaha yang tidak hadir. maka gugatan konsumen dlkabulkan oleh Maielis BPSK tanpa kehadiran Pe/aku usaha (verstekJ"**, sehingga sepatutnya BPSK mengabulkan gugatan konsumen sekarang Termohon Keberatan Karena Pemohon Keberatan dahulu pelaku usaha telah **melepaskan haknya** untuk bersidang di BPSK tersebut.
7. Bahwa Amar Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara telah sesuai dan tidak keliru serta sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan

## V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas permohonan keberatan ini, kecuali apa-apa yang diakuinya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah disebutkan diatas telah termasuk dalam jawaban ini untuk tidak diulang lagi;
3. Bahwa, segala sesuatu yang disebutkan Pemohon Keberatan, telah diputus oleh BPSK Batu Bara, sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi;
4. Bahwa, menurut pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 tahun 2006 tentang tatacara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK menyatakan :

**"pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara"**.

Sedangkan perkara Aquo Pemohon Keberatan **telah mencampur adukkan** antara gugatan/permohonan keberatan dengan gugatan wanprestasi, terbukti dengan yang disebutkan pada halaman 6 (tujuh) sampai halaman 7 (tujuh) keberatan Pemohon Keberatan .

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini yang amanya adalah :

1. Menolak Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Keputusan BPSK Kapupaten Batu Bara Nomor: 478/Pts/Js.111/ Arbitrase/BPSK-BBNII 1/2016
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar uang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dalam permohonan keberatan ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 5 PERMA tersebut jika alasan keberatan diluar dari ketentuan ayat (3) maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan lain keberatan Pemohon maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alasan keberatan Pemohon tentang kewenangan dari BPSK Kabupaten Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK ditentukan bahwa Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan SHM No. 146 (surat bukti bertanda P-3), hubungan antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Hak Tanggungan (surat bukti bertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar cicilan hutang yang disepakati antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 lamanya fasilitas kredit yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon adalah 60 (enam) puluh bulan yakni sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dan termohon adalah perikatan hutang piutang dengan jaminan yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan dan telah mengalami kemacetan pembayaran oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit dengan cicilan setiap bulan, maka setiap bulan Termohon memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan ternyata sejak bulan Juni 2016 telah mengalami kemacetan sampai dengan sekarang, walaupun telah diberikan peringatan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 56/PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 25 Juni 2013 diperoleh kaidah hukum bahwa masalah wanprestasi karena salah satu pihak tidak melakukan pembayaran cicilan, adalah hubungan hukum yang masuk lingkup hukum perdata, yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan lingkup kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa maka dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 Kepmenperindag No. 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK diatas, maka sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukanlah sengketa konsumen melainkan sengketa tentang perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan keberatan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan dan Termohon berada di pihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepmendagri No. 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI** :

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Menyatakan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 478/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tidak dapat diterima;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor : 478/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan sejumlah Rp. 416.000; (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 , oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H.M.H.. dan Rifa'I, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN STB tanggal 3 November 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bisara Panjaitan, Sm.Hk., Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara Surya, S.H.. M.H..

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H..

Rifa'I, S.H..

Panitera Pengganti,

Bisara Panjaitan, Sm.Hk.

## Perincian Biaya Perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 300.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>Total</b>	<b>: Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)</b>

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN .STB